

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Manusia sebagai makhluk hidup mempunyai kebutuhan yang bersifat fisik dan non fisik. Kebutuhan itu tidak pernah dapat dihentikan selama hidup manusia. Untuk mencapai kebutuhan itu, satu sama lain saling bergantung. Manusia sebagai makhluk sosial tidak mungkin dapat hidup seorang diri. Manusia pasti memerlukan kawan atau orang lain. Oleh karena itu, manusia perlu saling hormat menghormati, tolong menolong dan saling membantu dan tidak boleh saling menghina, menzalimi, dan merugikan orang lain

Dalam upaya menanamkan kepekaan untuk saling tolong menolong, kita dapat membiasakan diri dengan menginfakkan atau memberikan sebagian rezeki yang kita peroleh meskipun sedikit, seperti memberikan santunan kepada fakir miskin, orang tua dan jompo, mengangkat anak asuh, memberi bantuan kepada orang yang sedang menuntut ilmu, membangun sarana umum (jalan), sebagai makhluk sosial kita memerlukan orang lain, untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sebagai makhluk sosial, dalam hal ini tidak di pungkiri manusia membutuhkan manusia lain termasuk dalam jual beli.

Jual beli merupakan bentuk transaksi umum yang sering dilakukan oleh masyarakat. Biasanya, perjanjian jual beli dilakukan secara lisan atau tertulis atas dasar kesepakatan para pihak (penjual dan pembeli). Saat ini, perjanjian jual beli telah mengalami banyak perkembangan. Perjanjian jual-beli merupakan jenis

perjanjian timbal balik yang melibatkan dua pihak, yaitu penjual dan pembeli. Kedua belah pihak yang membuat perjanjian jual-beli masing-masing memiliki hak dan kewajiban, untuk melaksanakan isi perjanjian yang mereka buat. Sebagaimana umumnya, perjanjian merupakan suatu lembaga hukum yang berdasarkan asas kebebasan berkontrak dimana para pihak bebas untuk menentukan bentuk dan isi jenis perjanjian yang mereka buat.<sup>1</sup>

Janji adalah akad, ijab, kesanggupan, kesepakatan, komitmen. Perjanjian adalah perikatan di mana hak dan kewajiban yang timbul dikehendaki oleh para pihak (subjek hukum). Perjanjian jual beli adalah perjanjian yang dibuat oleh penjual dan pembeli sebagai subjek hukumnya. Dalam KUH Perdata, perjanjian jual beli ini diatur dalam Pasal 1457-1540. Berdasarkan Pasal 1457 KUH Perdata yang dimaksud perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Kedua hal tersebut merupakan hal yang penting yang harus disepakati oleh penjual dan pembeli. Lahirnya sebuah perjanjian jual beli yang sah apabila pihak penjual dan pembeli telah menyepakati tentang apa yang menjadi objek jual beli dan berapa harga dari objek tersebut. Suatu jual beli telah dianggap terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, ataupun kebendaan itu belum diserahkan, maupun

---

<sup>1</sup> Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 54.

harganya belum dibayar. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 1458 KUHPerdara. (asas konsensualisme)

Sebelum membuat surat perjanjian jual beli kendaraan bermotor, kedua belah pihak yang akan mengadakan perjanjian harus memenuhi syarat perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, salah satunya adalah adanya persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian (konsensus), yang artinya persetujuan kehendak ini sifatnya bebas, tidak ada paksaan atau tekanan baik berupa kekerasan fisik atau upaya untuk menakut-nakuti dari pihak manapun, juga agar orang tersebut mau menyetujui perjanjian, persetujuan membuat perjanjian ini benar-benar keinginan sukarela para pihak.

Kejujuran pada waktu mulainya suatu perhubungan hukum diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan hati sanubari yang bersangkutan, bahwa syarat-syarat yang diperlukan bagi mulai berlakunya perhubungan hukum itu sudah dipenuhi semua, sedangkan ternyata ada syarat yang tidak terpenuhi. Dalam hal yang demikian itu, bagi pihak yang jujur dianggap seolah-olah syarat-syarat tersebut terpenuhi semua, atau dengan kata lain yang jujur tidak boleh dirugikan.

Kejujuran dalam pelaksanaan perjanjian harus dibedakan dari kejujuran pada waktu mulai berlakunya perhubungan hukum dan kejujuran dalam pelaksanaan perjanjian. Kejujuran dalam pelaksanaan perjanjian terletak pada keadaan jiwa manusia, akan tetapi titik berat dari kejujuran ini terletak pada tindakan yang dilakukan kedua belah pihak dalam hal melaksanakan janji. Kejujuran harus berjalan dalam hati sanubari seorang manusia, berupa selalu

mengingat, bahwa manusia itu sebagai anggota masyarakat harus jauh dari sifat menipu pihak lain dengan menggunakan secara membabi buta kata-kata yang dipakai pada waktu kedua belah pihak membentuk suatu perjanjian. Kedua belah pihak harus selalu memperhatikan hal ini dan tidak boleh mempergunakan kelalaian pihak lain untuk menguntungkan diri sendiri.

Penyalahgunaan keadaan merupakan suatu konsep yang berasal dari nilai-nilai yang terdapat di pengadilan. Konsep ini sebagai landasan untuk mengatur transaksi yang berat sebelah yang telah ditentukan sebelumnya oleh pihak yang dominan kepada pihak yang lemah. Penyalahgunaan keadaan ada ketika pihak yang melakukan suatu perbuatan atau membuat perjanjian dengan cara dibawah paksaan atau pengaruh teror yang ekstrim atau ancaman. Ada pihak yang menyatakan bahwa penyalahgunaan keadaan adalah setiap pemaksaan yang tidak patut atau salah, akal bulus, atau bujukan dalam keadaan yang mendesak, di mana kehendak seseorang tersebut tidak beritikad baik.<sup>2</sup>

Secara umum ada 2 (dua) macam penyalahgunaan keadaan yaitu :

1. Dimana seseorang menggunakan posisi psikologis dominannya yang digunakan secara tidak adil untuk menekan pihak yang lemah supaya mereka menyetujui sebuah perjanjian di mana sebenarnya mereka tidak ingin menyetujuinya

---

<sup>2</sup> *Ibid.* hlm.100

2. Di mana seseorang menggunakan wewenang, kedudukan, dan kepercayaannya yang digunakan secara tidak adil untuk membujuk pihak lain melakukan suatu perjanjian atau transaksi.

Kaidah dalam hukum perjanjian dapat terbagi menjadi 2 (dua) macam, yakni tertulis dan tidak tertulis.<sup>3</sup> Kaidah Hukum perjanjian tertulis, adalah kaidah-kaidah hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum perjanjian tidak tertulis, adalah kaidah-kaidah hukum yang timbul, tumbuh dan hidup dalam masyarakat. Tidak dapat dipungkiri, bahwa saat ini masih banyak terjadi di Indonesia perjanjian-perjanjian jual beli tertulis maupun tidak tertulis, khususnya perjanjian jual beli kendaraan bermotor yang tidak memenuhi syarat perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata. Dalam prakteknya banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, berkaitan dengan perjanjian jual beli kendaraan bermotor tersebut.

Salah satu contoh kasus perjanjian jual beli kendaraan bermotor yang dibuat dibawah ancaman psikis, yaitu kasus yang terjadi antara Dede Setia Permana selaku pihak pembeli dan Hapid Maulana selaku pihak penjual. Jauh sebelum terjadinya perjanjian jual beli kendaraan bermotor ini, Dede Setia Permana dan Hapid Maulana adalah mitra bisnis pasokan telur. Hapid menawarkan sepeda motornya Suzuki RGR tahun 2000 seharga Rp. 5 Juta. Saat itu pihak pembeli berminat dan menyanggupi akan membayar motor tersebut dengan harga Rp. 5 Juta secara lisan dan akan membayarnya 3 (tiga) hari

---

<sup>3</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW): Cetakan ke-enam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.6

kemudian. Tiga hari kemudian pihak penjual datang kerumah pihak pembeli dan menanyakan tentang pembelian motor tersebut. Saat itu pembeli sedang tidak ada uang, disitu pihak penjual terus menekan agar pihak pembeli memberikan uang muka karena sebelumnya sudah menyanggupi akan membeli motor tersebut. Apabila tidak jadi membeli, maka pihak pembeli harus memberikan uang ganti rugi sebesar Rp. 1 juta. Akhirnya pihak pembeli memberikan tanda jadi atau uang muka sebesar Rp. 2 Juta dan sisanya akan dilunasi seminggu kemudian. Pada saat itu tanpa menggunakan surat perjanjian apapun, terkecuali kwitansi sebagai bukti penyerahan uang dan pada saat itu juga penjual menyerahkan motor tersebut tanpa surat-surat dengan alasan tidak membawanya. Saat pihak pembeli datang kerumah pihak penjual dengan maksud membawa surat-surat (STNK), pihak penjual mengatakan STNK kendaraan bermotor itu hilang. Disitu pihak pembeli memutuskan untuk membatalkan proses jual beli secara sepihak. Namun, disisi lain pihak penjual tetap memaksakan kehendaknya agar pihak pembeli harus membeli motor tersebut dengan harga yang diturunkan menjadi Rp. 4 Juta. Apabila tidak jadi membeli motor tersebut maka uang muka tidak akan dikembalikan dan pasokan telur yang selama ini berlangsung akan diberhentikan.

Dengan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membuat karya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul :

**“Perjanjian Jual Beli Kendaraan Bermotor Yang Dibuat Dibawah Ancaman Psykis Dihubungkan Dengan Buku III KUH Perdata”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas maka pembahasan dalam penelitian ini akan dibatasi pada permasalahan-permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana terjadinya perjanjian jual beli kendaraan bermotor yang dibuat dibawah ancaman psykis ?
2. Bagaimana akibat hukum dari perjanjian jual beli kendaraan bermotor yang dibuat dibawah ancaman psykis dihubungkan dengan buku III KUH Perdata ?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa yang timbul dari perjanjian jual beli kendaraan bermotor yang dibuat dibawah ancaman psykis ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui, mengkaji dan menganalisis terjadinya perjanjian jual beli kendaraan bermotor yang dibuat dibawah ancaman psykis.
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul apabila terjadi perjanjian yang dibuat dibawah ancaman psykis berdasarkan buku III KUH Perdata.
3. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa yang timbul dari perjanjian jual beli kendaraan bermotor yang dibuat dibawah ancaman psykis.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan Hukum Perdata pada umumnya dan secara khususnya Hukum perjanjian yang dibuat dibawah ancaman psykis

- b. Penelitian ini diharapkan memberi tambahan referensi yang sangat berguna dibidang akademis dan sebagai salah satu bahan kepustakaan.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemajuan yang positif bagi penulis agar kemudian hari dapat berperan serta dalam upaya peningkatan penegakan hukum.
- b. Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan sumbangan pemikiran serta masukan yang positif dalam hal perjanjian-perjanjian jual beli yang sering terjadi di indonesia

## E. Kerangka Pemikiran

Indonesia adalah Negara Ketuhanan Yang Maha Esa, Sesuai dengan Sila Pertama Pancasila. Sebagaimana terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang dasar 1945, Alinea ke-IV, yang berbunyi :<sup>4</sup>

Kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara indonesia, yang melindungi segenap bangsa indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu, dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial, bagi seluruh rakyat indonesia.

---

<sup>4</sup>S.Sumarsono,(et,al), *Pendidikan Kewarganegaraan*, PT Gramedia Pustaka Utama,Jakarta,2005,hlm.47

Amanat dalam Alinea Ke-IV, dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut merupakan konsekuensi hukum, yang mengharuskan pemerintah tidak hanya melaksanakan tugas pemerintahan saja, melainkan juga kesejahteraan sosial, melalui pembangunan nasional. Selain itu juga, mengandung asas perlindungan hukum bagi segenap bangsa Indonesia untuk mencapai keadilan. Manusia sebagai subjek hukum, memiliki hak dan kewajiban dalam menjalankan usaha untuk melanjutkan kehidupannya, baik dengan berusaha sendiri, maupun dengan bekerja sama dengan orang lain, dengan membentuk suatu perjanjian

Indonesia Negara Hukum tidak hanya berdasarkan pada kekuasaan belaka, selain itu juga berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945. Hal ini berarti Negara Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negaranya bersamaan dengan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa terkecuali. Hukum adalah keseluruhan aturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat.<sup>5</sup> Hukum bertujuan untuk mendapatkan keadilan, menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat serta mendapatkan kemanfaatan atas dibentuknya hukum tersebut.

Rasa aman dan terbebas dari tekanan fisik maupun psikis merupakan hak asasi yang tidak dapat ditawar lagi dalam pemenuhannya. Kebutuhan tersebut

---

<sup>5</sup> Ahmad ali, *menguak tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm.27

secara tegas dilindungi oleh konstitusi hukum Indonesia. Pasal 28G UUD 1945 menyatakan bahwa :<sup>6</sup>

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi

Ketika seseorang dalam kondisi dimana dia harus menjatuhkan pilihan atas dua pilihan yang sulit, berada dibawah tekanan, sangat rentan sekali untuk melakukan hal-hal yang pada akhirnya akan merugikan diri sendiri, dalam kondisi seperti itu seseorang dapat dengan mudah melakukan perbuatan yang semestinya tidak ingin dilakukannya.

Perjanjian merupakan salah satu bagian terpenting dari hukum perdata, sebagaimana diatur dalam Buku ketiga KUH Perdata yang didalamnya menerangkan mengenai perjanjian, termasuk didalamnya perjanjian khusus yang dikenal oleh masyarakat seperti perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, perjanjian pinjam-meminjam, dan lain-lain.

Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata *overeenkomst* yang berasal dari bahasa Belanda atau *contract* yang berasal dari bahasa Inggris.<sup>7</sup> Pengertian perjanjian secara umum, adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lainnya, atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang dengan seseorang yang lain atau lebih akan menimbulkan suatu hubungan hukum yang

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>7</sup> Salim HS, *Op Cit*, hlm.160.

dinamakan perikatan, jadi sumber perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan di samping sumber lainnya

Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberikan pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata : “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih “

R. Wirjono Prodjodikoro mengartikan perjanjian, yaitu ;<sup>8</sup>

perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.

Perjanjian yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari memiliki bentuk yang beragam, diantaranya adalah perjanjian jual beli. Jual beli adalah perjanjian dengan mana penjual memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut harga.

Unsur-unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, sesuai asas konsensualisme yang menjiwai hukum perjanjian maka perjanjian jual beli akan ada saat terjadinya atau tercapainya “sepakat” mengenai barang dan harga. Sebagaimana diketahui bahwa hukum perjanjian dalam KUH Perdata menganut asas konsensualisme, artinya bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja, dan bahwa perjanjian itu sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus atau sepakat.

---

<sup>8</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, Azas-azas Hukum Perjanjian, CV.mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 4

Dalam Pasal 1321 KUH Perdata dinyatakan bahwa “Tiada sepakat yang sah jika sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan“. Mengenai apa yang dimaksud dengan paksaan itu sendiri, dapat dilihat dalam Pasal 1324 dan Pasal 1325 KUH Perdata. Dalam Pasal 1324 KUH Perdata dinyatakan bahwa “Paksaan telah terjadi jika perbuatan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat menakutkan seorang yang berpikiran sehat, dan apabila perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan pada seorang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata”. Dan dalam Pasal 1325 KUH Perdata dinyatakan bahwa “ Paksaan mengakibatkan batalnya suatu perjanjian tidak saja apabila dilakukan terhadap salah satu pihak yang membuat perjanjian, tetapi juga apabila paksaan itu dilakukan terhadap suami atau istri atau sanak keluarga dalam garis keatas maupun kebawah”.

Mengenai paksaan ini, Subekti dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Perdata, mengatakan bahwa :<sup>9</sup>

Paksaan terjadi jika seseorang memberikan persetujuan karena ia takut pada suatu ancaman. Misalnya ia akan dianiaya atau akan dibuka rahasianya jika ia tidak menyetujui suatu perjanjian. Yang diancamkan itu harus mengenai suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang. Jikalau yang diancamkan itu suatu perbuatan yang memang diizinkan oleh Undang-undang, misalnya ancaman akan menggugat yang bersangkutan di depan hakim dengan penyitaan barang, itu tidak dapat dikatakan suatu paksaan.

---

<sup>9</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta, 2011, hlm.135

Pendapat serupa juga dikatakan oleh Elly Erawati dan Herlien Budiono dalam bukunya yang berjudul *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*. Tentang paksaan dalam KUH Perdata adalah :<sup>10</sup>

Paksaan secara kejiwaan atau rohani, atau suatu situasi atau kondisi di mana seseorang secara melawan hukum mengancam orang lain dengan ancaman terlarang menurut hukum sehingga orang yang berada dibawah ancaman itu berada di bawah ketakutan dan akhirnya memberikan persetujuan dengan tidak secara bebas. Ancaman itu menimbulkan ketakutan sedemikian rupa sehingga meskipun kehendak orang yang diancam itu betul telah dinyatakan, Kehendak tersebut menjadi cacat hukum karena terjadi akibat adanya ancaman.

Pendapat dari Subekti, Elly Erawati dan Herlien Budiono tersebut sejalan dengan Pasal 1324 KUH Perdata yang menyatakan bahwa ;

Paksaan terjadi, bila tindakan itu sedemikian rupa sehingga memberi kesan dan dapat menimbulkan ketakutan pada orang yang berakal sehat, bahwa dirinya, orang-orangnya, atau kekayaannya, terancam rugi besar dalam waktu dekat. Dalam pertimbangan hal tersebut, harus diperhatikan usia, jenis kelamin dan kedudukan orang yang bersangkutan.

Pejanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, P.L Wry memberikan arti itikad baik dalam hukum perjanjian adalah sebagai berikut ;<sup>11</sup>

Bahwa kedua belah pihak harus berlaku yang satu terhadap yang lain seperti patut saja antara orang-orang sopan, tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, tanpa cilat-cilat, akal-akal, tanpa mengganggu pihak lain, tidak dengan melihat kepentingan sendiri saja, tetapi juga dengan melihat kepentingan pihak lain.

---

<sup>10</sup> Elly Erawati dan Herlien Budiono, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan perjanjian*, Nasional Legal Reform Program, Jakarta, 2010 .hlm.56.

<sup>11</sup> Dadang Sukandar, *Asas-asas Perjanjian* , <http://PojoK Hukum.blogspot.com>. Diakses pada tanggal 8 Nopember 2014

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1338 KUH Perdata, dinyatakan bahwa :

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Asas itikad baik yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata membahas mengenai pelaksanaan suatu perjanjian yang dinyatakan :“ Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” yang dimaksudkan dilaksanakan dengan itikad baik yaitu pelaksanaan perjanjian itu harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.<sup>12</sup>

Asas itikad baik ini terbagi menjadi dua macam, yakni itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad baik yang pertama, seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad yang kedua, penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta dibuat ukuran yang obyektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut nilai-nilai yang obyektif.<sup>13</sup>

Prinsip itikad baik ini dapat diketahui saat proses pembuatan perjanjian yakni pada tahap “negosiasi” antara pihak pertama dan pihak kedua. Pada tahap ini akan terjadi tawar-menawar antar pihak. Penerapan prinsip itikad baik ini diperlukan pada semua tahapan, baik sebelum, selama, atau setelah proses perjanjian. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan atau pemenuhan obyek perjanjian dapat berjalan lancar, dari pra-perjanjian sampai pasca-perjanjian.

---

<sup>12</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 2005, hlm.41

<sup>13</sup> Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 11.

Itikad baik pada waktu akan mengadakan perjanjian tidak lain adalah perkiraan dalam hati sanubari yang bersangkutan bahwa syarat-syarat yang diperlukan untuk mengadakan perjanjian secara sah menurut hukum sudah terpenuhi semuanya, dan itikad baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian juga terletak pada hati sanubari manusia, yang selalu ingat, bahwa dalam melaksanakan perjanjian harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan keadilan, dengan menjauhkan diri dari perbuatan yang mungkin menimbulkan kerugian terhadap pihak lain.<sup>14</sup>

Gambaran tersebut menunjukkan bahwa prinsip itikad baik harus diterapkan pada semua tahapan. Itikad baik diperlukan pada tahap pra-kontraktual, itu berkaitan dengan niat baik sebelum membuat perjanjian. Tahap kontraktual berkaitan dengan itikad baik saat proses negosiasi. Sedangkan pada tahap pasca-kontraktual prinsip tersebut diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Asas ini mengajarkan bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi perjanjian berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik ini sangat mendasar dan penting untuk diperhatikan terutama didalam membuat perjanjian, maksud itikad baik disini adalah bertindak sebagai pribadi yang baik.

---

<sup>14</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, PT Alumni, Bandung, 2004, hlm.248.

Mengutip Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata diatas, maka dapat dikatakan bahwa kejujuran (itikad baik) tidak terletak pada keadaan jiwa manusia, akan tetapi terletak pada tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam melaksanakan janji atau tindakan pada saat melakukan perjanjian itu sendiri.<sup>15</sup>

Perjanjian menimbulkan suatu hubungan hukum antara dua orang yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu, menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Definisi perikatan tidak dapat dirumuskan dalam Undang-undang, tetapi dirumuskan sedemikian rupa dalam ilmu pengetahuan hukum. Perikatan adalah hubungan antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu (kreditur) berhak atas prestasi, dan pihak yang lain (debitur) berkewajiban memenuhi prestasi.<sup>16</sup> Berdasarkan pengertian tersebut, bahwa unsur-unsur perikatan ada 4 (empat), yaitu :<sup>17</sup>

1. Hubungan hukum;
2. Kekayaan;
3. Para pihak, dan
4. Prestasi.

---

<sup>15</sup> Jenie Ismijati, *Itikad Baik sebagai Asas Hukum*. <http://www.ugm.ac.id>. diakses pada tanggal 8 Nopember.

<sup>16</sup> Riduan Syahrani, *Op. Cit.* hlm. 195

<sup>17</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, PT Alumni, Bandung, 2004, hlm. 3

Menurut Yustinianus, bahwa : “Suatu perikatan hukum atau *Obligation* adalah suatu kewajiban dari seseorang, untuk mengadakan prestasi terhadap pihak lain”. Menurut definisi ini, perikatan hanya ditinjau dari satu segi saja, yakni dari segi kewajiban, atau segi pasifnya saja.<sup>18</sup>

Menurut Von Savigny, mengatakan bahwa : “Perikatan Hukum adalah hak dari seseorang (kreditur), terhadap seorang lain (debitur)”. Menurut definisi ini, perikatan juga hanya ditinjau dari satu segi saja, yakni segi hak dan segi aktifnya.

Berdasarkan pendapat dua ahli di atas, hanya menitik beratkan perikatan hukum pada satu segi saja. Padahal suatu perikatan hukum itu, mempunyai dua segi aktif (hak), dan segi pasif (kewajiban).<sup>19</sup>

Menurut Subekti, bahwa : “ Suatu perikatan adalah hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak lain, dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu”. Definisi menurut Subekti ini mengandung dua segi, yakni segi aktif (hak), dan segi pasif (kewajiban).<sup>20</sup>

Segi pasif (kewajiban) tersebut, terdapat dua unsur, yaitu *Schuld* dan *Haftung*. *Schuld* menurut arti sesungguhnya (bahasa Jerman) adalah suatu hutang. Menurut Ilmu Pengetahuan hukum Jerman, *Schuld* berarti suatu keharusan untuk melakukan prestasi. *Haftung* adalah pertanggung jawaban secara yuridis atas prestasi tersebut.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Komariah, *Hukum Perdata*, Universitas Muhamadiyah malang, Malang, 2008, hlm. 138.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 139

<sup>21</sup> *Ibid.*

Hubungan antara perikatan dengan perjanjian adalah perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah salah satu sumber perikatan, di samping sumber-sumber lain. Perjanjian merupakan sumber terpenting, yang melahirkan perikatan, tetapi ada juga sumber-sumber lain yang melahirkan perikatan, yaitu perikatan yang lahir dari Undang-undang.

Mengenai sumber-sumber perikatan, oleh Undang-undang diterangkan, bahwa suatu perikatan, dapat lahir dari suatu perjanjian atau dari Undang-undang. Perikatan yang lahir dari Undang-undang, dapat dibagi lagi atas perikatan-perikatan yang lahir dari Undang-undang saja, dan yang lahir dari Undang-undang karena perbuatan manusia, dan dapat dibagi lagi atas perikatan-perikatan, yang lahir dari suatu perbuatan yang sesuai dengan hukum, dan yang lahir dari perbuatan yang melawan hukum.<sup>22</sup>

Perikatan yang lahir dari perjanjian, memang dikehendaki oleh dua orang, atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari Undang-undang, diadakan oleh Undang-undang diluar kemauan dari para pihak yang bersangkutan. Terhadap dua orang mengadakan suatu perjanjian, maka mereka bermaksud, supaya antara mereka berlaku suatu perikatan hukum. Sungguh-sungguh mereka itu terikat satu sama lain, karena janji yang telah mereka berikan. Tali perikatan ini barulah putus, jika janji itu sudah terpenuhi.<sup>23</sup>

Mengenai perjanjian itu sendiri tentunya mempunyai syarat-syarat tertentu, baik syarat menurut Undang-undang yang berlaku maupun syarat yang

---

<sup>22</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata. Op.Cit*, hlm. 123

<sup>23</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata. Op.Cit*, hlm. 17

disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam KUH Perdata syarat-syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Sebab yang halal

Beberapa asas yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu :

1. Asas Konsensualisme

Kata konsensualisme, berasal dari bahasa latin “*consensus*”, yang berarti sepakat.<sup>24</sup> Asas konsensualisme, dapat disimpulkan pada Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Yang berbunyi : “Salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak”. Hal tersebut mengandung makna, bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak.

2. Asas Kekuatan Mengikat (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas *Pacta Sunt servanda* berhubungan dengan akibat perjanjian. Hal ini dapat disimpulkan, dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi : “Perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai Undang-undang, bagi mereka yang membuatnya”.

3. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak, dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi : “Semua perjanjian yang dibuat

---

<sup>24</sup> Budiman N.P.D Sinaga, *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa dari Perspektif sekretaris*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 15

secara sah, berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas Kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak, untuk :<sup>25</sup>

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian.
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun.
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya.
- d. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Kebebasan berkontrak adalah asas yang esensial, baik bagi individu dalam mengembangkan diri baik didalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial kemasyarakatan, sehingga beberapa pakar menegaskan kebebasan berkontrak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dihormati.<sup>26</sup> Asas kebebasan berkontrak ini memberikan kebebasan para pihak untuk menentukan sendiri isi, bentuk dan dengan siapa membuat perjanjian.

#### 4. Asas Kepatutan

Asas ini, dituangkan dalam Pasal 1339 KUH Perdata, dimana berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian.

#### 5. Asas Kebiasaan

Asas ini, dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat, untuk apa yang secara tegas diatur, akan tetapi juga

---

<sup>25</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (Bw)*, Op.Cit, hlm. 158

<sup>26</sup> Johannes Ibrahim, *Pengimpasan Pinjaman (kompensasi) dan asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian kredit Bank*, CV Utomo, Bandung, 2003, hlm.37

hal-hal yang menurut kebiasaan lazim diikuti. Diatur dalam Pasal 1339 jo Pasal 1347 KUH Perdata.<sup>27</sup>

Pasal 1339 KUH Perdata, menyatakan ;

Suatu perjanjian tidak hanya mengikat, untuk hal-hal yang dengan tegas, dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau Undang-undang

Pasal 1347 KUH Perdata, menyatakan :

Hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan.

Berdasarkan asas yang utama dari suatu perjanjian, yaitu asas kebebasan berkontrak, seperti tersirat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menerangkan, bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya, Mengenai isi dan bentuk perjanjian, diserahkan kepada kesepakatan para pihak yang melakukan perjanjian ini. Sistem yang dianut oleh buku III KUH Perdata itu, dinamakan dengan sistem terbuka. Sebagai lawan dari sistem buku III KUH Perdata, Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata tentang kebebasan berkontrakpun, ada yang membatasinya yaitu Pasal 1337 KUH Perdata yang berbunyi : “Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh Undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau kepentingan umum”<sup>28</sup>.

---

<sup>27</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (Bw)*, Op. Cit, hlm.159-160

<sup>28</sup> Herlien Budiono, *Op Cit.* hlm. 112-113

Asas kebebasan berkontrak adalah kebebasan para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian, untuk mengadakan, atau tidak mengadakan perjanjian, kebebasan untuk menentukan dengan siapa mengadakan perjanjian, kebebasan untuk menentukan isi perjanjian, dan kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian. Dengan demikian, Perjanjian selain dikuasai oleh asas-asas umum hukum perjanjian, juga dikuasai oleh apa yang secara khusus disepakati oleh kedua belah pihak.

Dalam suatu perikatan, setiap debitur mempunyai kewajiban menyerahkan prestasi kepada kreditur, karena itu debitur mempunyai kewajiban untuk membayar. Menurut Pasal 1234 KUH Perdata, menyatakan : “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”.<sup>29</sup>

Prestasi dibagi dalam tiga macam, yaitu :<sup>30</sup>

1. Prestasi untuk menyerahkan sesuatu (prestasi jenis ini terdapat dalam Pasal 1237 KUH Perdata);
2. Prestasi untuk melakukan atau tidak berbuat sesuatu (prestasi jenis ini terdapat dalam Pasal 1239 KUH Perdata); dan
3. Prestasi untuk tidak melakukan atau tidak berbuat sesuatu (prestasi jenis ini terdapat dalam Pasal 1239 KUH Perdata)

---

<sup>29</sup> Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hlm. 79

<sup>30</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Op.Cit*, hlm. 36.

Apabila seseorang telah ditetapkan prestasi, sesuai dengan perjanjian itu maka kewajiban pihak tersebut untuk melaksanakan atau mentaatinya. Pasal 1235 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyebutkan : “Dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termasuk kewajiban si berutang, untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan, dan untuk merawatnya, sebagai seorang bapak rumah yang baik, sampai pada saat penyerahan”. Apabila dalam perjanjian jual beli debitur tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, sebagaimana yang telah diperjanjikan, maka ia dapat dikatakan wanprestasi.

Wanprestasi berarti suatu keadaan dimana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya.

Pihak debitur dianggap wanprestasi, bila ia memenuhi syarat-syarat dalam keadaan lalai, maupun dalam keadaan sengaja. Wanprestasi yang dilakukan debitur dapat berupa 4 (empat) macam, yaitu :<sup>31</sup>

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; dan
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

---

<sup>31</sup> Komariah, *Op,Cit* hlm. 150.

Dengan demikian, terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, diancam beberapa sanksi atau hukuman. Akibat hukum dari debitur, yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi, sebagai berikut :<sup>32</sup>

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur, atau dengan singkat dinamakan ganti rugi;
2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
3. Peralihan risiko. Benda yang dijanjikan objek perjanjian, sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban, menjadi tanggung jawab dari debitur; dan
4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan hakim.

Disamping debitur harus menanggung hal tersebut diatas, maka dapat dilakukan tuntutan oleh kreditur, dalam menghadapi debitur yang melakukan wanprestasi, sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1267 KUH Perdata, yaitu :<sup>33</sup>

1. Pemenuhan perikatan.
2. Pemenuhan perikatan dengan ganti kerugian.
3. Ganti kerugian.
4. Pembatalan perjanjian timbal balik; dan
5. Pembatalan dengan ganti kerugian.

Penggantian tentang ganti rugi berupa biaya, rugi dan bunga, diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata, yaitu “Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Riduan Syahrani, *Op, Cit*, hlm. 220

sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.<sup>34</sup>

Ganti rugi sering disebut dengan tiga unsur : biaya, rugi, dan bunga. Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan, yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur. Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan (*winstderving*), yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur.<sup>35</sup>

Selain permasalahan tentang adanya wanprestasi, yang merupakan kelalaian dari pihak debitur. Dalam perjanjian jual beli juga dikenal dengan *Overmacht*. *Overmacht* sering juga disebut *Force Majeure* yang lazim diterjemahkan dengan keadaan memaksa dan ada pula yang menyebutnya dengan sebab kahar.<sup>36</sup> Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, soal keadaan memaksa (*Overmacht*) diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUH Perdata. Dua Pasal ini, terdapat dalam bagian yang mengatur tentang ganti rugi. Keadaan memaksa adalah suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi.<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 222

<sup>35</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian, Op.Cit*, hlm.47

<sup>36</sup> Riduan syahrani, *Op.Cit*, hlm. 232.

<sup>37</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian, Op.Cit*, hlm. 55

Pasal 1244 KUH Perdata, menyatakan ;

Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus menghukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tidak membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu, yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan karena suatu hal yang tidak terdugapun tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itupun, jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.

Pasal 1245 KUH Perdata, menyatakan ;

Tidaklah biaya, rugi dan bunga harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tidak disengaja, si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama yang telah melakukan perbuatan yang terlarang.

Menurut R. Setiawan,<sup>38</sup>

Debitur yang tidak dapat membuktikan bahwa tidak terlaksananya prestasi bukan karena kesalahannya, diwajibkan membayar ganti rugi. Sebaliknya debitur bebas dari kewajiban membayar ganti rugi, jika debitur karena keadaan memaksa tidak memberi atau berbuat sesuatu yang diwajibkan atau telah melakukan perbuatan yang seharusnya ia tidak lakukan.

Debitur tidak dapat dipersalahkan dalam keadaan memaksa karena keadaan ini timbul di luar kemauan dan kemampuan debitur. Oleh karenanya terjadinya peristiwa *overmacht* debitur tidak dapat dipersalahkan karena,

- a. Objek Perikatan Musnah, (*Objective overmacht*).
- b. Kehendak debitur untuk berprestasi terhalang (*relative overmacht*)

---

<sup>38</sup> R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta Bandung, 1979, hlm.27

Menurut teori Obyektif, (*Objective overmacht*) terjadi, oleh karena objek perikatan musnah sama sekali, maka sifatnya abadi sehingga perikatan menjadi hapus, Pasal 1444 KUH Perdata, menyatakan ;

Jika barang tertentu yang menjadi pokok persetujuan musnah tak dapat diperdagangkan, atau hilang hingga tak diketahui sama sekali apakah barang itu masih ada, atau tidak, maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang di luar kesalahan debitur dan sebelum ia lalai menyerahkannya.

Bahkan meskipun debitur lalai menyerahkan suatu barang, yang sebelumnya tidak ditanggung terhadap kejadian-kejadian yang tak terduga, perikatan tetap hapus jika barang itu akan musnah juga dengan cara yang sama ditangan kreditur, seandainya barang tersebut sudah diserahkan kepadanya. Debitur diwajibkan membuktikan kejadian tak terduga yang dikemukannya.

Dengan cara bagaimanapun suatu barang hilang atau musnah, orang yang mengambil barang itu sekali-kali tidak bebas dan kewajiban untuk mengganti harga.

Menurut teori subyektif, (*relative overmacht*) hanya bersifat sementara, misalnya kehendak debitur untuk berprestasi terhalang karena adanya bencana alam atau dalam keadaan perang.<sup>39</sup> Keadaan memaksa dapat bersifat tetap dan sementara. Jika bersifat tetap maka perikatan berhenti sama sekali, akibat hukumnya perikatan menjadi gugur, sehingga tidak ada hak untuk saling menuntut. Misalnya, barang yang akan diserahkan diluar kesalahan debitur terbakar musnah.

---

<sup>39</sup> Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Nuasa Aulia, Bandung, 2007. hlm.103.

## F. Metode Penelitian

Untuk dapat mengetahui, dan membahas suatu permasalahan, maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu, yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dilakukan secara Deskriptif-Analitis, yaitu menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku, dikaitkan dengan teori hukum, dan pelaksanaannya.<sup>40</sup> Menyangkut permasalahan yang diteliti tentang perjanjian jual beli kendaraan bermotor yang dibuat dibawah ancaman psykis.

### 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, adalah pendekatan yuridis-normatif, yaitu penelitian atau kajian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data, atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial, yang dikenal hanya bahan hukum (bahan hukum primer, sekunder dan tersier), jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna, dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum, dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Ronny Hanitijio Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm.97-98

<sup>41</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, mandar Maju, Bandung, 2008, hlm.87

### 3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, adalah dengan menggunakan beberapa tahap yang meliputi :

#### a. Penelitian kepustakaan (*Library Reseach*)

Menurut Ronny Hanitjio soemitro, yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu.<sup>42</sup>

Penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari tiga sudut kekuatan mengikatnya yang dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum mengikat, berupa peraturan Perundang-Undangan, yurisprudensi, traktat, perjanjian-perjanjian keperdataan para pihak, dan lain-lain yang berkaitan dengan perjanjian jual beli<sup>43</sup>
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.<sup>44</sup>
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

---

<sup>42</sup> Ronny Hanitjio Soemitro, *Op, Cit*, hlm. 160

<sup>43</sup> Bahder Johan Nasution, *Op, Cit*, hlm.86

<sup>44</sup> Amarudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.32

contohnya kamus (hukum, inggris dan indonesia), ensiklopedi dan lain-lain.<sup>45</sup>

b. Penelitian Lapangan (*Field Resesarch*)

Penelitian lapangan yaitu memperoleh data primer, untuk mendukung data pelengkap atau memperoleh data, dengan cara tanya jawab (wawancara).<sup>46</sup>

4. Teknik Pengumpul Data

Pengumpul data merupakan satu proses pengadaan data, untuk keperluan penelitian. Adapun teknik pengumpul data, yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu suatu alat pengumpul data, yang digunakan melalui data tertulis.<sup>47</sup> Penulis melakukan penelitian terhadap dokumen yang erat kaitannya, dengan objek penelitian untuk mendapatkan landasan teoritis, dan untuk memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face-to-face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan, yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan, dengan masalah penelitian kepada seorang responden.<sup>48</sup>

---

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, CV Rajawali, Jakarta, 1985, hlm.15

<sup>46</sup> Ronny Hanitijio Soemitro, *Op, Cit*, hlm.98

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm 52.

<sup>48</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Op, Cit*. hlm. 82

## 5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data, yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Dalam penelitian kepustakaan alat pengumpul data dilakukan dengan cara menginventarisasi bahan-bahan hukum, berupa catatan tentang bahan-bahan yang relevan dengan topik penelitian.
- b. Dalam penelitian lapangan, alat pengumpul data yang digunakan berupa daftar pertanyaan yang dirinci untuk keperluan wawancara yang merupakan proses tanya jawab secara lisan, kemudian direkam melalui alat perekam suara seperti *tape recorder*, *flashdisk* dan juga mengumpulkan bahan-bahan sebagai pelengkap dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas oleh peneliti.

## 6. Analisis data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan hasil penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan metode Yuridis Kualitatif. Yuridis karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai Hukum Positif. Kualitatif yaitu analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi,<sup>49</sup> tentang Perjanjian Jual Beli Kendaraan Bermotor Yang Dibuat Dibawah Ancaman Psykis Dihubungkan dengan Buku III KUH Perdata dengan tanpa menggunakan rumus statistik.

---

<sup>49</sup> *Ibid.* hlm.98

## 7. Lokasi Penelitian

### a. Perpustakaan

Perpustakaan Fakultas Hukum Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Besar  
Nomor 68 Telp (022) 4262226-4217343 fax (022) 4217340 Bandung-  
40261.

### b. Instansi

Melakukan dialog (*interview*) dengan pihak Pembeli di Alun-alun  
Ujungberung